

## Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan

Diman Ade Mulada\*, Moh. Saleh, Yudhi Setiawan, I Gusti Agung Wisudawan

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
<b>Riwayat Artikel:</b> Diterima : 12 Februari 2025 Direvisi : 24 Februari 2025 Disetujui : 6 Maret 2025	<b>Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini</b> adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.
<b>Kata Kunci:</b> Perbankan; Sosial; Tanggung Jawab.	

### \*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : [dimanademulada@unram.ac.id](mailto:dimanademulada@unram.ac.id)

### How to Cite:

Mulada, D. A., M. Saleh, Y. Setiawan, dan I. G. A. Wisudawan, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 117-132.

## PENDAHULUAN

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di luar KUHD. Tetapi terminologi dari perusahaan itu sendiri tidak dijelaskan pengertiannya secara resmi. Para ahli ekonomi secara umum memberikan pengertian bahwa perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikan serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.<sup>1</sup>

Perusahaan yang beroperasi secara formal haruslah memiliki badan hukum tertentu. Hal ini penting agar perusahaan tersebut memiliki legalitas untuk menjalankan kegiatannya. Lebih dari itu tiap-tiap dari jenis badan hukum yang dipilih memiliki batasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian juga memiliki keleluasaan dalam aktivitasnya termasuk tanggung jawabnya terhadap pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Keberadaan badan hukum perusahaan akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Tuntunan ini akan berakibat dapat merugikan perusahaan apabila ternyata legalitas badan hukum perusahaan tidak dimiliki atau bahkan tidak sah. Yang lebih parah kerugian akan menyebabkan kebangkrutan usaha yang dijalankan, dan yang paling penting adalah keberadaan badan hukum perusahaan memberikan kepastian berusaha, sehingga rasa waswas atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum perusahaan memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Artinya bahwa dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan.<sup>2</sup>

Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis perusahaan, seperti: Perusahaan Perseorangan, Firma (fa), Perseroan Komanditer atau *Comanditaire Vennootschap* (CV), Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Yayasan, Koperasi dan Bentuk lainnya. Salah satu bentuk partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya yang disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)<sup>3</sup> merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat. Suatu perusahaan dalam berkelanjutan usahanya tidak bisa berdiri sendiri. Suatu perusahaan memiliki hubungan timbal-balik dengan masyarakat karena masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam melakukan *corporate social responsibility*, perusahaan tidak hanya memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tapi juga kepentingan masyarakat.

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan yang menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan etika bisnis dan praktik bisnis yang berkesinambungan (*sustainable*) secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep ini berkaitan dengan perlakuan terhadap *stakeholder* baik yang berada di dalam dan di luar perusahaan dengan bertanggungjawab baik secara etika maupun sosial. Hal terpenting dari pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan membangun kerja sama antar *stakeholder* yang difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program pengembangan

<sup>1</sup> T. Mardikanto, *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 7.

<sup>2</sup> K. Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 26.

<sup>3</sup> S. Suparman, "Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat", *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (Juli 1, 2013): 172–184, ISSN: 2548-4907, <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2.172-184>.

masyarakat di sekitarnya. CSR juga mengandung pengertian bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. Tanggung jawab sosial perusahaan telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha berdasarkan prinsip kemitraan dan kerja sama.<sup>4</sup>

Kepedulian perusahaan di dalam *corporate social responsibility* didasari oleh tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah *Triple Bottom Line*, meliputi *Profit*, *People*, dan *Planet*. Ketiganya harus berjalan sinergis dan berkesinambungan agar tercipta iklim perusahaan yang baik sehingga eksistensi perusahaan juga terjamin dengan citra atau reputasi positif yang didapatnya dari konsumen dan masyarakat. *Profit*, di mana perusahaan berorientasi keuntungan ekonomi. *People*, perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Terakhir adalah *Planet*, di mana perusahaan diharuskan untuk peduli terhadap lingkungan hidup berkelanjutan dan keberagaman hayati.

Dengan menjalankan praktik tanggung jawab sosial, sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Oleh sebab itu, masyarakat kini mulai memikirkan bukan hanya kepada harga tetapi yang berdampak baik bagi masyarakat luas. Meningkatnya citra perusahaan akan memiliki dampak strategis bagi perusahaan itu sendiri karena reputasi yang baik merupakan salah satu keunggulan yang kompetitif. Tanggung jawab sosial merupakan suatu tindakan yang diambil pelaku bisnis atau pemangku kepentingan melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, pelaku bisnis atau perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini difokuskan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan salah satu cara untuk mencegah krisis, yaitu dengan peningkatan reputasi atau *image* perusahaan tersebut.<sup>5</sup>

Lembaga perbankan adalah merupakan salah satu perusahaan yang saat ini telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dengan cara menyisihkan sebagian keuntungan (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR*) pada lembaga bank ditujukan bukan hanya untuk memenuhi aturan dan regulasi, melainkan menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial lembaga keuangan untuk dapat ikut menyejahterakan Masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa hal yang diangkat oleh peneliti sebagai rumusan masalah dan akan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (*CSR*) yang dilakukan oleh lembaga perbankan?
- b. Bagaimana model pelaksanaan tanggung jawab sosial (*CSR*) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara?

<sup>4</sup> E. Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 19.

<sup>5</sup> Y. D. Sari, "Implementasi Corporate Social Responsibility (*CSR*) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (Oktober 13, 2013): 1–25, ISSN: 2723-2557, <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIK/article/view/131>.

## METODE PENELITIAN

Bertolak dari judul dan perumusan permasalahan seperti di atas, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini acap kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam proses Pengumpulan bahan hukum untuk melakukan penelitian ini, dilakukan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, menghimpun, serta mengkaji bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, jurnal, dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian. Setelah itu dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu bahan hukum yang disajikan berupa rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil penelitian yang didasarkan pada masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang Dilakukan oleh Lembaga Perbankan

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (*accountability*) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Departemen Sosial RI (2007) mendefinisikan CSR sebagai komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program/kegiatan kesejahteraan sosial/pembangunan sosial/kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetiakawanan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem di sekelilingnya.

Dalam artian luas *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan peningkatan kualitas kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain).

Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan yang mengatur terkait dengan/tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yaitu:

#### A. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban yaitu:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

<sup>6</sup> A. Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 118.

- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada badan koordinasi penanaman modal;
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga dari ketentuan Pasal 15b Undang-Undang Penanaman modal mewajibkan bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri untuk melakukan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaannya. Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan tersebut, diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Penanaman Modal, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, di antaranya: Peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

### **B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Untuk perseroan terbatas (PT) ketentuan terkait dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terdapat pada pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang kewajiban Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi Perseroan Terbatas (PT), yaitu:<sup>7</sup>

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
- c. Perseroan terbatas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (I) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan pemerintah.

### **C. Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Dimuat dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lingkungan Perseroan**

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 menjadi kunci pelaksanaan dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pasal 74 ayat (4) yang mengamanatkan membuat aturan teknis terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Lingkungan Perseroan.

Dengan demikian sudah dapat dijelaskan bahwa konsep CSR bukan hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 dan pasal 15 UU No. 25 Tahun 2007 menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, akan tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam atau yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Sejumlah institusi internasional dan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan CSR mengajukan beberapa prinsip dasar untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan CSR. Secara umum, prinsip-prinsip CSR berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

<sup>7</sup> F. Nova, *Republic Relation* (Jakarta: Media Bangsa, 2012), hlm. 316.

Prinsip-prinsip CSR sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Prioritas korporat—Mengakui tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi korporat dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu korporat bisa membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
- 2) Manajemen terpadu—Mengintegrasikan kebijakan, program dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis sebagai satu unsur manajemen dalam semua fungsi manajemen
- 3) Proses perbaikan—Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, berdasar temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut.
- 4) Pendidikan karyawan—Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
- 5) Pengkajian—Melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau meninggalkan lokasi pabrik.
- 6) Produk dan jasa—Mengembangkan produk dan jasa yang tak berdampak negatif secara sosial.
- 7) Informasi publik—Memberi informasi dan (bila diperlukan) mendidik pelanggan, distributor, dan publik tentang penggunaan yang aman, transportasi, penyimpanan dan pembuangan produk, dan begitu pula dengan jasa.
- 8) Fasilitas dan operasi—Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
- 9) Penelitian—Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian yang menjadi sarana untuk mengurangi dampak negatif.
- 10) Prinsip pencegahan—Memodifikasi manufaktur, pemasaran, atau penggunaan produk, atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir untuk mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- 11) Siaga menghadapi darurat—Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat, dan bila terjadi keadaan berbahaya bekerja sama dengan layanan gawat darurat, instansi berwenang, dan komunitas lokal. Sekaligus mengenali potensi bahaya yang muncul.
- 12) Transfer *best practise*—Berkontribusi pada pengembangan dan transfer praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- 13) Memberi sumbangan—Sumbangan untuk usaha bersama, pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
- 14) Keterbukaan—Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respons terhadap *potential hazard*, dan dampak operasi, produk, limbah, atau jasa
- 15) Pencapaian dan pelaporan—Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi tersebut pada dewan direksi, pemegang saham, dan pekerja.

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya keterlibatan perusahaan dalam program CSR antara lain:

---

<sup>8</sup> J. Alwendi, "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari'ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012), hlm. 24.

- a. Kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang sangat ketat agar tetap bisa *survive*, maka perbankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan harus peka terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat yang selalu berubah.
- b. Terbatasnya sumber daya alam dengan adanya sumber daya alam yang sangat terbatas, maka usaha perbankan juga harus menggunakan SDA seefisien mungkin.
- c. Menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik cara yang diimplementasikan bank akan memberikan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan memberikan lingkungan sosial yang seimbang.
- d. Mengimbangi antara tanggung jawab dan kekuasaan bisnis sangat mempengaruhi lingkungan, konsumen, kondisi masyarakat, kehidupan moral dan budaya masyarakat. Maka kekuasaan besar ini harus diimbangi dengan program tanggung jawab sosial bisa dikendalikan.
- e. Keuntungan jangka panjang Keterlibatan sosial merupakan nilai yang sangat positif bagi perkembangan dan kelangsungan jangka panjang. Karena bank yang bersangkutan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat. Tidak bisa disangkal lagi, bahwa bisnis akan tetap bertahan jika kepentingan semu pihak dapat diperhatikan dan terpenuhi.

Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan pelaksanaan CSR dan mencapai keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan diperlukan pengaturan yang baik (*good governance*) yang melibatkan pemerintah sebagai salah satu pelaku dalam sistem pengaturan.<sup>9</sup> Pelaku-pelaku lain melibatkan individu dalam setiap tingkatan pemerintah yang merupakan bagian dari *civil society*. *Good governance* didefinisikan sebagai sebuah acuan untuk proses dan struktur hubungan politik dan sosial ekonomi yang baik. Dalam pelaksanaannya, *good governance* memiliki tiga bidang fokus yang saling terkait satu sama lain yaitu bidang ekonomi, politik, dan administrasi.<sup>10</sup> Bidang ekonomi mencakup semua proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dan faktor-faktor terkait lainnya seperti isu keadilan, kemiskinan, dan kualitas hidup. Bidang politik mencakup semua proses pengambilan keputusan dalam bentuk penyusunan kebijakan, sedangkan bidang administratif mencakup sistem implementasi kebijakan di tingkat nasional dan regional. Untuk menyatukan ketiga konsep tersebut diperlukan sistem pemerintahan *bottom up*, yaitu proses pengambilan keputusan diambil pada tingkat serendah mungkin yang diikuti dengan pengambilan tindakan yang efektif. Sistem pengaturan dapat dikatakan baik dan efektif jika terdapat sinergi di antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sosial, lingkungan, dan ekonomi.<sup>11</sup> Pengaturan yang baik memiliki karakteristik utama yang meliputi partisipasi, pandangan konsensus, dapat dipertanggungjawabkan, transparan, responsif, efektif dan efisien, adil dan menyeluruh, serta mengikuti aturan dan hukum. Partisipasi menitikberatkan pada keterlibatan aktif setiap masyarakat dalam proses pembangunan, bukan hanya keterlibatan komunitas tertentu. Partisipasi ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan hubungan antara sektor swasta dan masyarakat khususnya melalui hubungan sosial ekonomi yang dapat menguntungkan semua pihak, memberdayakan pemerintah lokal dalam pelaksanaan proyek daerah, dan memberdayakan lembaga swadaya komunitas sebagai sarana untuk memobilisasi dan meraih kemanfaatan suatu proyek. Orientasi

<sup>9</sup> C. Rees, "Conflict Resolution and Prevention Trough CSR, Presentation Material. Pricewaterhouse Coopers", IBL Conference on CSR (Jakarta, 2006).

<sup>10</sup> D. Lindgren, "CSR Conference Survey", dalam *IBL Conference on CSR* (2006).

<sup>11</sup> A. Kuncoro, "Corruption and Business Uncertainty in Indonesia", *ASEAN Economic Bulletin* 23, no. 1 (2006): 11–30, ISSN: 0217-4472, JSTOR: 41316941, <https://www.jstor.org/stable/41316941>.

konsensus memiliki makna bahwa pada dasarnya pengaturan yang baik merupakan mediator dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik sebagai gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan dan berbagai upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tersebut. Pertanggungjawaban merupakan karakteristik penting dalam sistem pengaturan yang baik, hal ini memiliki makna bahwa sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan, serta pemerintah harus bertanggung jawab terhadap komunitas dan institusi mereka sebagai *stakeholder*. Transparansi memiliki makna bahwa keputusan diambil dan dilakukan sesuai aturan yang diikuti secara benar dan terbuka pada hal-hal yang memang harus bersifat terbuka, dengan kata lain informasi cukup disediakan oleh yang berwenang dan mudah diperoleh serta dimengerti oleh semua anggota komunitas.

Responsif memiliki makna cepat tanggap dalam menyediakan dan memberikan suatu kesempatan yang luas kepada komunitas untuk dapat memanfaatkan struktur pengaturan sebagai sarana dalam mengemukakan masalah-masalah yang ada di dalam komunitas intern yang ada. Responsif menjadi tolok ukur apakah kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh komunitas sudah terakomodasi dengan baik atau belum. Efektif dan efisien memiliki makna bahwa suatu proses dan kelembagaan yang mempertemukan kebutuhan antar komunitas dapat mengolah sesuatu yang tidak berguna bagi sebuah elemen menjadi berguna bagi elemen yang lain. Adil dan umum memiliki makna moralitas yang seimbang dan hanya dapat dicapai jika terdapat sistem pengaturan yang baik dalam hubungan sosial antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lain yang berlandaskan pada etika yang dianut secara bersama sebagai suatu komunitas yang besar dan bukan berdasarkan pada satu kelompok sosial tertentu. Sedangkan aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi, dan kebijakan untuk mengatur komunitas, dan keadilan penerapan yang konsisten. Melalui sistem pengaturan yang baik diharapkan proses pengambilan keputusan dan proses implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga keseimbangan antara pembangunan dengan pengelolaan dan pemberdayaan lingkungan, sosial, dan ekonomi dapat tercapai.

Salah satu Lembaga yang selalu melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) adalah Lembaga perbankan. Lembaga perbankan berkomitmen untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan dengan cara menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Bank menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional. Kepatuhan Bank terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang menyangkut aspek ekonomi, lingkungan dan sosial menjadi indikator dalam mengukur kinerja Program CSR Bank. Komitmen dan aktivitas CSR Bank pada intinya merujuk pada aspek-aspek perilaku perusahaan, termasuk kebijakan dan program perusahaan yang menyangkut aspek *Good Corporate Governance* dan *Good Corporate Responsibility*.

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab sebagai tanggung jawab kepada para pemegang saham. Selain itu, Bank juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, pegawai, konsumen, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemasok, dan pihak lainnya. Untuk mengakomodasi tujuan dan kewajiban tersebut, Bank menerapkan tata Kelola perusahaan (*corporate governance/CG*). Perusahaan juga menerapkan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) sebagai Langkah nyata dalam memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan.

Bank menyadari, pertumbuhan usaha yang dirasakan Bank selama ini juga tidak lepas dari peran masyarakat umum, khususnya nasabah, debitur dan mitra kerja Bank. Karena itu, Bank merasa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat umum. Melalui CSR, dalam menjalankan putaran roda bisnis, Bank senantiasa berupaya menciptakan suasana kegiatan usaha yang harmonis dengan masyarakat luas dan ramah lingkungan. Dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan, Bank diharapkan dapat menjadi perusahaan yang dicintai Masyarakat luas. Dengan demikian, Bank dapat berperan serta, dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan dinamis yang merupakan kondisi ideal bagi keberlangsungan dunia usaha mana pun.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh Lembaga bank adalah sebagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan Pembangunan Berkelanjutan, yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek, maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan Pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (meminimalisasi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingan. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan sebuah konsep di mana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberi kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan dengan baik. Bank sebagai sebuah perusahaan, sesungguhnya tak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* untuk memperoleh profit atau tanggung jawab legal kepada pemerintah untuk membayar pajak dan ketentuan lainnya, jika Bank ingin lebih eksis dan *acceptable* harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.

Terkait dengan pengaturan kebijakan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkereditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Meskipun di dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang Perseroan terbatas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang diartikan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang meskipun tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang salah satu ketentuannya menyatakan bahwa setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap perseroan secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat, sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut. Dengan demikian maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa

Lembaga bank yang berbentuk Perseroan terbatas wajib melakukan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) berdasarkan Undang-Undang PT dan Peraturan Pelaksananya adalah perusahaan yang beroperasi di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) didasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 15b Undang-Undang Penanaman Modal yang mewajibkan bagi penanaman modal baik itu dalam negeri maupun penanaman modal luar negeri untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dan untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Selain ketentuan di atas pengaturan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan juga didasari dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan.

## **2. Model Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan oleh Lembaga Perbankan dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam hal pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dukungan dan pembiayaan juga peran serta lembaga keuangan. Salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembiayaan pembangunan ekonomi adalah bank. Definisi bank umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Salah satu bentuk dari Lembaga Bank yaitu berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Yang, dimaksud dengan Bank Badan Usaha milik Negara adalah badan usaha perbankan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Daftar Bank BUMN menurut Indonesia *Stock Exchange* (IDX) adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bank BUMN menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab sebagai tanggung jawab kepada para pemegang saham. Selain itu, Bank BUMN juga berkewajiban untuk memberikan kontribusi pada pemangku kepentingan lainnya yang meliputi, pegawai, konsumen, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemasok, dan pihak lainnya. Untuk mengakomodasi tujuan dan kewajiban tersebut, Bank BUMN menerapkan tata Kelola perusahaan (*corporate governance/CG*). Perusahaan juga menerapkan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) sebagai Langkah nyata dalam memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan. Adapun Model program pelaksanaan terkait dengan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bank BUMN didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.

Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Badan Usaha Milik Negara. Berikut Tahapan-Tahapan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh bank BUMN berdasarkan peraturan Menteri BUMN, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Perencanaan**

Pembuatan perencanaan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) bagi bank BUMN disusun oleh Direksi yang digunakan sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan Program TJSL BUMN. Dalam pembuatan perencanaan tersebut harus memuat beberapa hal yaitu: prognosa pelaksanaan Program TJSL BUMN tahun sebelumnya, proyeksi rencana program dan anggaran Program TJSL BUMN, penetapan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan; dan target kinerja.

Dalam menyusun rencana Program TJSL BUMN, Direksi harus memperhatikan beberapa hal yaitu: dampak dan risiko dari aktivitas BUMN, kebutuhan dan potensi yang timbul, keunggulan dan kearifan lokal, orientasi keberlangsungan dan dampak yang ingin diharapkan; dan fokus dan arah pembangunan berkelanjutan. Perencanaan dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN. Rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

#### **B. Pelaksanaan**

Pelaksanaan program TJSL BUMN sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah disahkan oleh RUPS/Menteri dilaksanakan oleh Direksi. Untuk melaksanakan TJSL tersebut maka Direksi harus Menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman pelaksanaan Program TJSL BUMN. Penyusunan standar operasional prosedur dilakukan sesuai dengan tata Kelola perusahaan yang baik dan karakteristik masing-masing BUMN. Standar operasional prosedur harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk:

##### **a. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau**

Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK. Pelaksanaan Program Pendanaan UMK diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN. Kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN adalah sebagai berikut: milik Warga Negara Indonesia, usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau perbankan, usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan di bidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN, diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar, berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi, dan mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Adapun untuk Program Pendanaan UMK dilakukan dalam bentuk:

- 1) Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00

(dua ratus lima puluh juta rupiah).

- 2) Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman memiliki besaran jasa administrasi sebesar 6% (enam persen) pertahun dengan jangka waktu/tenor pinjaman maksimal selama 3 (tiga) tahun. Apabila pembiayaan dalam bentuk syariah diberikan berdasarkan : prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi atau prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

Berikut tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK dilakukan sebagai berikut:

- a) Calon usaha mikro dan usaha kecil binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
  - (1) nama dan alamat unit usaha;
  - (2) nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
  - (3) bukti identitas diri pemilik/pengurus;
  - (4) bidang usaha;
  - (5) izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
  - (6) rekening bank;
  - (7) rencana usaha dan kebutuhan dana; dan
  - (8) surat pernyataan belum pernah dan/atau tidak sedang menjadi usaha mikro dan usaha kecil binaan perusahaan/BUMN lain.
- b) BUMN melaksanakan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan.
- c) Dalam hal BUMN memperoleh calon usaha mikro dan usaha kecil binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.
- d) Pemberian modal kerja kepada calon usaha mikro dan usaha kecil binaan dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak.

BUMN dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak Perusahaan BUMN atau Perusahaan Terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai Lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki dalam menyalurka pinjaman. Ketentuan pelaksanaan kerja sama dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung awab masing-masing pihak.

b. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya

Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari: anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan serta penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran

sebelumnya, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain bersumber dari dana di atas, juga dapat berasal dari: saldo dana Program Kemitraan yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan. Besaran dana Program TJSL BUMN ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

### C. Pengawasan

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program TJSL BUMN.

### D. *Monitoring* dan Evaluasi

Direksi melakukan *monitoring* dan evaluasi untuk menjamin pelaksanaan Program TJSL BUMN tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Direksi dalam melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN dilakukan dengan mengukur kinerja dan capaian manfaat baik kepada BUMN maupun kepada lingkungan.

Berikut contoh program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh salah satu bank BUMN, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang di implementasikan dari program-program CSR BSI yang terbagi kedalam 3 pilar meliputi:<sup>12</sup>

#### a. Sahabat Finansial

Contoh program yang dilakukan dalam bentuk sahabat finansial pada tahun 2024 adalah melakukan program desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) yang terdapat di 20 lokasi yang tersebar di 14 provinsi. Program Desa BSI terbagi menjadi 4 klaster yaitu: Klaster pertanian, Klaster peternakan, Klaster perikanan, Klaster Perkebunan dan juga melakukan peresmian/*launching* Desa BSI di beberapa Lokasi meliputi: Desa BSI Klaster Nilam dan Kopi di Provinsi Aceh dan Desa BSI Klaster Peternakan di Provinsi Jawa Tengah.

#### b. Sahabat Sosial

Contoh program yang dilakukan dalam bentuk sahabat sosial pada tahun 2024, antara lain:

- 1) Program Beasiswa Pendidikan Program Beasiswa Pendidikan merupakan program bantuan biaya Pendidikan dan pendampingan yang terbagi menjadi 3 kategori program yang diperuntukkan untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi yang meliputi : BSI Scholarship Mahasiswa, BSI Scholarship Pelajar, Fellowship/Beasiswa Anak BSI.
- 2) Program Pelayanan Kesehatan, meliputi: Pelayanan Mobil Ambulance, Pesantren Sehat, Pelayanan Kesehatan dan bantuan mobil jenazah.
- 3) Program Kebencanaan & Kemanusiaan, meliputi: Santunan 3.333 Anak Yatim pada bulan Ramadhan tahun 2024, Mudik untuk Komunitas Difabel Lebaran 2024, Bantuan 9.390 Hewan Potong Idul Adha 2024.
- 4) Program Kepedulian Lingkungan, meliputi: Pembuatan 50 RVM yang ditempatkan di 15 Kabupaten/Kota di 5 Provinsi, Green Building Landmark BSI Aceh,, Pembuatan 4 Solar Panel sebagai alternatif tenaga listrik di Outlet & Sport Center BSI , Pemberian 35 unit motor dan 2 mobil listrik

<sup>12</sup> Bank Syariah Indonesia, *Corporate Social Responsibility Program 2024* (2024), [https://www.bankbsi.co.id/storage/file\\_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbFT0f60oGnr11v.pdf](https://www.bankbsi.co.id/storage/file_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbFT0f60oGnr11v.pdf).

untuk operasional yang terbagi di Kantor Pusat & Outlet berikut Charging Station, Penggunaan 100% LED di kantor BSI.

c. Sahabat Spiritual

Contoh program yang dilakukan dalam bentuk sahabat spiritual pada tahun 2024 adalah program yang berkaitan dengan Pembangunan fasilitas keagamaan. PT Bank Syariah Indonesia telah membangun 7 masjid dan 1 mushola yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti: Masjid BSI Bakauheni, Lampung, Masjid BSI Tol Cipali KM 166, Majalengka, Masjid BSI Merapi, Sleman, Masjid BSI Pananjakan Bromo, Malang, Mushola Jemplang, Malang, Masjid BSI Tol Cipularang KM88A, Purwakarta, Masjid BSI Wisma Mandiri, Jakarta, Masjid BSI The Tower, Jakarta.

## KESIMPULAN

Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR) didasarkan pada Pasal 15b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dan untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara. Selain ketentuan di atas pengaturan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan juga didasari dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan.

Sedangkan model pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap *Monitoring* dan Evaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwendi, J. "Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Loyalitas Nasabah Tabungan BNI Taplus Syari'ah Pada PT. Bank Negara Indonesia Syari'ah Cabang Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2012.
- Amiruddin, A., dan Z. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bank Syariah Indonesia. *Corporate Social Responsibility Program 2024*. 2024. [https://www.bankbsi.co.id/storage/file\\_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf](https://www.bankbsi.co.id/storage/file_manager/E3E1sDEbxlpUxJhQdpWUfHO5wLbfT0f60oGnr11v.pdf).

- Kasmir, K. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kuncoro, A. "Corruption and Business Uncertainty in Indonesia". *ASEAN Economic Bulletin* 23, no. 1 (2006): 11–30. ISSN: 0217-4472. JSTOR: 41316941. <https://www.jstor.org/stable/41316941>.
- Lindgren, D. "CSR Conference Survey". Dalam *IBL Conference on CSR*. 2006.
- Mardikanto, T. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Nova, F. *Republic Relation*. Jakarta: Media Bangsa, 2012.
- Rees, C. "Conflict Resolution and Prevention Through CSR, Presentation Material. Pricewaterhouse Coopers". IBL Conference on CSR. Jakarta, 2006.
- Sari, Y. D. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Sikap Komunitas Pada Program Perusahaan". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (Oktober 13, 2013): 1–25. ISSN: 2723-2557. <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/JIK/article/view/131>.
- Suharto, E. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Suparman, S. "Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat". *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 2 (Juli 1, 2013): 172–184. ISSN: 2548-4907. <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2.172-184>.

**[Halaman ini sengaja dikosongkan.]**